

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kantor Notaris Baktiasih Durin

Notaris & PPAT Baktiasih Durin merupakan sebuah jabatan profesi yang bergerak dalam bidang jasa yang resmi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 21 Juli 2005 nomor 12-X-A-2005 diangkat / ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kota Pekanbaru dan berantor di Jalan Paus Ujung No.151, Kecamatan Marpyan Damai, Kota Pekanbaru.

Berdirinya kantor notaris ini adalah bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan tindakan hukum yang dilakukan notaris atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya, dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, notaris juga tidak dibolehkan memihak kepada para pihak, karena tugas notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah.

B. Visi dan Misi Notaris Baktiasih Durin

a. Visi

Untuk menciptakan kestabilan dalam bidang penegakan peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang keperdataan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Misi

Agar tidak terjadi silang sengketa atau perselisihan antara para pihak yang terkait dalam hubungan keperdataan.

C. Struktur Organisasi Notaris Baktiasih Durin


Struktur organisasi adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara fungsi yang terdapat dalam suatu organisasi, struktur organisasi sangat penting sekali bagi sebuah propesi karna dengan adanya struktur organisasi memudahkan dalam mengkoordinir pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam menyusun struktur organisasi hendaklah jelas tujuan.

Pembagian tugas terhadap bawahan dapat menghindari terjadinya duplikasi tugas, sehingga karyawan tahu setiap pekerjaan apa yang harus mereka kerjakan, dengan demikian masing-masing tugas dapat terkoordinasi kesatu arah dan tujuan, struktur organisasi memungkinkan perusahaan menjaga stabilitas dan pengorganisasian yang terdapat didalam suatu instansi, struktur organisasi setiap instansi berbeda-beda, tergantung pada bentuk dan kebutuhan instansi yang bersangkutan, untuk mengetahui lebih jelas tentang pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing divisi maka berikut struktur organisasi Kantor Notaris Baktiasih Durin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar.II.I
Struktur Notaris Baktiasih Durin



Berdasarkan struktur diatas tugas dan wewenang diatas sebagai berikut:

- a. Notaris & PPAT Baktiasih Durin, SH
 - 1) Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan penetapan.
 - 2) Menerima laporan dari sekretaris secara berkala dan menandatangani surat-surat yang dibuat
- b. Sekretaris
 - 1) Menjalankan, mengontrol, menciptakan inovasi kreasi.
 - 2) Dan menerima seluruh surat-surat yang diberikan oleh klien untuk pembuatan suatu akta.⁷

D. Kedudukan Notaris.

Seorang notaris biasanya dianggap sebagai pejabat umum yang belum PNS tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang yang ditulis serta ditetapannya adalah benar, ia adalah

⁷ Sumber, *Baktiasih Durin*, 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat yang disegani, namun saat ini kedudukannya agak disalah mengerti oleh kebanyakan orang. Mungkin hal tersebut disebabkan oleh tindakan dan perilaku para notaris itu sendiri.

Pertama-tama yang perlu diketahui bahwa notaris di Indonesia mempunyai fungsi yang berbeda dengan notaris dinegara-negara Anglo-Saxon notary public seperti Singapura, Amerika dan Australia, karena Indonesia menganut sistem hukum Latin/Continental.

Notaris Latin berkarakteristik utama dimana ia menjalankan suatu fungsi yang bersifat publik. Diangkat oleh Pemerintah bertugas menjalankan fungsi pelayanan public dalam bidang hukum, dengan demikian ia menjalankan salah satu bagian dalam tugas negara. Seorang notaris diberikan kuasa oleh undang-undang untuk membuat suatu akta memiliki suatu nilai pembuktian yang sempurna dan spesifik. Oleh karena kedudukan notaris yang independent dan tidak memihak, maka akta yang dihasilkannya merupakan simbol kepastian dan jaminan hukum yang pasti. Dalam system hukum latin notaris bersifat netral tidak memihak, dan wajib memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Itu sebabnya seorang notaris dalam menjalankan tugasnya tidak bisa didikte oleh kemauan salah satu pihak sehingga mengabaikan kepentingan para pihak.